

Penganggaran PB di Daerah

**oleh Didik Mulyono
OXFAM GB**

Diskusi Perencanaan Anggaran Penanggulangan Bencana
pada Pemerintah Daerah (APBD)
Lt. 3 Sekretariat MPBI, Jakarta
Kamis, 27 Mei 2010

Mandat

- **UU No. 24 Tahun 2007 Tentang PB**
 - **Pasal 60 →**
 - (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah.
 - (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat.
 - **Pasal 61**
 - (1) Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, huruf f dan Pasal 8 huruf d.
 - (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.


- **Pasal 62:**
- (1) Pada saat tanggap darurat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Pemerintah dalam anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pengelolaan Keuangan Daerah


Dasar Hukum :

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat/Daerah.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah Negara.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Dearah.
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman, Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengurusan Keuangan Daerah, Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
- Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Permendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Proses Penyusunan APBD



Jika DPRD Tidak Mengambil Keputusan Bersama



Bagaimana Memastikan Penganggaran PB di Daerah

